



PUTUSAN
Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ELPAN HARDIANSAH Als JEBOD Bin WAGIMAN;**
2. Tempat lahir : Ciamis;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 07 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sukarahayu Rt 010 Rw 008 Desa Waringinsari, Kecamatan Langensari, Kota Banjar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 24 Juni 2024 berdasarkan Surat Penangkapan tanggal 24 Juni 2024 No. SP.Kap/17/VI/HUK.6.6/2024/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 04 September 2024 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjar sejak tanggal 04 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 02 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Andi Maulana, S.H.,M.H., dan kawan-kawan merupakan Para Advokat pada YLBH PANGLIMA yang beralamat di Jalan Raya Pemda No. 89 Tenjoantanan Bojongkoneng, Desa Sukamulya, Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024 dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjar tanggal 18 September 2024 dengan nomor Register 113/SK/2024/PN Bjr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjar Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 04 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr tanggal 04 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ELPAN HARDIANSAH** Als JEBOD Bin WAGIMAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ELPAN HARDIANSAH** Als JEBOD Bin WAGIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam Merk Puma;
 - 1 (satu) buah celana levis panjang Warna Biru;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk Batao Series;
 - 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan dwpe;

*Dikembalikan kepada Terdakwa **ELPAN HARDIANSAH** Als JEBOD Bin WAGIMAN;*

4. Menghukum Terdakwa **ELPAN HARDIANSAH** Als JEBOD Bin WAGIMAN membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim membebaskan Terdakwa dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum atau menjatuhkan pidana kepada Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa sopan di persidangan, Terdakwa berterus terang, Terdakwa tidak

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan mencapai kesepakatan perdamaian di Pengadilan Negeri Banjar berlandaskan Perma Nomor 1 Tahun 2024;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan atas tanggapan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa ELPAN HARDIANSAH Als JEBOD Bin WAGIMAN bersama-sama dengan saksi UMAR WIDIYANTO Als POEL Bin MAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan pengairan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 06.30 wib Terdakwa berangkat ke tempat kerja tepatnya di Sukarahayu Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, pada sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi UMAR beristirahat lalu pergi ke warung untuk minum kopi, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan Saksi UMAR. Sesampainya di rumah, Terdakwa membeli komik sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk di minum, setelah meminum komik lalu Terdakwa ke warung untuk menghabiskan kopi yang tadi Terdakwa beli, setelah Terdakwa menghabiskan kopinya lalu Terdakwa membeli tuak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa meminumnya dengan Saksi UMAR, setelah meminum minuman jenis tuak kemudian Terdakwa berangkat kerja lagi pada waktu jam 12.30 wib dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah milik Saksi UMAR. Pada saat mengendarai kendaraan R2 tersebut Saksi UMAR mengendarai kendaraan dengan cara agak Zig – Zag dengan

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posisi di tengah jalan, kemudian ada kendaraan mobil di belakang kendaraan Terdakwa dengan Saksi UMAR yang memberitahukan dengan membunyikan Klakson sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak dihiraukan oleh Saksi UMAR dengan tetap mengendarai kendaraan di tengah jalan, kemudian Saksi UMAR dengan Terdakwa mau berbelok dan berhenti. Pada saat berhenti, Saksi SUYONO memberitahu dan menegur Terdakwa dengan Saksi UMAR bahwa berkendara motor jangan Zig Zag membahayakan. Bahwa kemudian Saksi Korban SUYONO keluar dari mobilnya dan terjadi cek cok antara Saksi UMAR, Terdakwa dengan Saksi Korban SUYONO di belakang kendaraan. Kemudian Saksi Korban SUYONO menunjuk kepada Terdakwa dan berkata "TIDAK ADA URUSAN DENGAN KAMU" namun Saksi Korban SUYONO ada urusan dengan teman kamu yang nyupirin di depan. Kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Korban SUYONO dengan Saksi UMAR di belakang mobil dengan menempelkan kening dan dada antara Saksi UMAR dengan Saksi Korban SUYONO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi UMAR langsung mundur ke samping mobil sebelah kiri pojok namun tetap di kejar oleh Saksi Korban SUYONO, kemudian Saksi UMAR mengayunkan tangan kanan ke dada Saksi Korban SUYONO sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan dalam keadaan emosi Saksi Korban SUYONO melakukan pemukulan kepada Saksi UMAR, sehingga Saksi UMAR terjatuh namun pada saat terjatuh tangan sebelah kanan Saksi UMAR memegang baju Saksi Korban SUYONO yang mengakibatkan Saksi Korban SUYONO terjatuh dan saling pukul di bawah posisi tangan Saksi UMAR pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi SUYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal. Kemudian Saksi SUYATNO yang sedang melintas mencoba untuk melerai, namun Saksi Korban SUYONO dengan Saksi UMAR tidak bisa di lerai, kemudian Terdakwa mendatangi istri Saksi Korban SUYONO yang bernama Saksi LIA yang pada saat itu merekam kejadian tersebut dengan berkata "JANGAN DI VIDIO BU". Setelah itu Terdakwa kembali melihat Saksi Korban SUYONO dan Saksi UMAR yang berkelahi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban SUYONO dan menginjak wajah Saksi Korban SUYONO yang mengenai Pelipis sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi UMAR dan Terdakwa diamankan oleh warga ke belakang kendaraan;

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELPAN HARDIANSAH Als JEBOD Bin WAGIMAN bersama-sama dengan Saksi UMAR WIDIYANTO Als POEL Bin MAHMAN tersebut, saksi korban SUYONO mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 400.7.22/1860/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Darusman selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama SUYONO Bin H. ACHMAD NOWAWI (Alm) sebagai berikut:

- Kesimpulan :

Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia enam puluh tahun empat bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata, luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan tanda perdarahan pada selaput biji mata dan tanda perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa ELPAN HARDIANSAH Als JEBOD Bin WAGIMAN bersama-sama dengan saksi UMAR WIDIYANTO Als POEL Bin MAHMAN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di jalan pengairan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 06.30 wib Terdakwa berangkat ke tempat kerja tepatnya di Sukarahayu Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar, pada sekitar jam 12.00 wib Terdakwa bersama dengan Saksi UMAR beristirahat lalu pergi ke warung

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



untuk minum kopi, karena pada saat itu Terdakwa tidak membawa uang lalu Terdakwa pulang ke rumah dengan Saksi UMAR. Sesampainya di rumah, Terdakwa membeli komik sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk di minum, setelah meminum komik lalu Terdakwa ke warung untuk menghabiskan kopi yang tadi Terdakwa beli, setelah Terdakwa menghabiskan kopinya lalu Terdakwa membeli tuak sebesar Rp. 10.000.- (sepuluh ribu rupiah). Terdakwa meminumnya dengan Saksi UMAR, setelah meminum minuman jenis tuak kemudian Terdakwa berangkat kerja lagi pada waktu jam 12.30 wib dengan mengendarai kendaraan sepeda motor Honda beat warna merah milik Saksi UMAR. Pada saat mengendarai kendaraan R2 tersebut Saksi UMAR mengendarai kendaraan dengan cara agak Zig – Zag dengan posisi di tengah jalan, kemudian ada kendaraan mobil di belakang kendaraan Terdakwa dengan Saksi UMAR yang memberitahukan dengan membunyikan Klakson sebanyak 2 (dua) kali, namun tidak dihiraukan oleh Saksi UMAR dengan tetap mengendarai kendaraan di tengah jalan, kemudian Saksi UMAR dengan Terdakwa mau berbelok dan berhenti. Pada saat berhenti, Saksi SUYONO memberitahu dan menegur Terdakwa dengan Saksi UMAR bahwa berkendara motor jangan Zig-Zag membahayakan. Bahwa kemudian Saksi Korban SUYONO keluar dari mobilnya dan terjadi cek cok antara Saksi UMAR, Terdakwa dengan Saksi Korban SUYONO di belakang kendaraan. Kemudian Saksi Korban SUYONO menunjuk kepada Terdakwa dan berkata “TIDAK ADA URUSAN DENGAN KAMU” namun Saksi Korban SUYONO ada urusan dengan teman kamu yang nyupirin di depan. Kemudian terjadi saling dorong antara Saksi Korban SUYONO dengan Saksi UMAR di belakang mobil dengan menempelkan kening dan dada antara Saksi UMAR dengan Saksi Korban SUYONO sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Saksi UMAR langsung mundur ke samping mobil sebelah kiri pojok namun tetap di kejar oleh Saksi Korban SUYONO, kemudian Saksi UMAR mengayunkan tangan kanan ke dada Saksi Korban SUYONO sebanyak 1 (satu) kali, dikarenakan dalam keadaan emosi Saksi Korban SUYONO melakukan pemukulan kepada Saksi UMAR, sehingga Saksi UMAR terjatuh namun pada saat terjatuh tangan sebelah kanan Saksi UMAR memegang baju Saksi Korban SUYONO yang mengakibatkan Saksi Korban SUYONO terjatuh dan saling pukul di bawah posisi tangan Saksi UMAR pada saat melakukan pemukulan kepada Saksi SUYONO dengan menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 4 (empat) kali yang mengenai mata sebelah kiri dengan posisi tangan mengepal. Kemudian

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SUYATNO yang sedang melintas mencoba untuk meleraikan, namun Saksi Korban SUYONO dengan Saksi UMAR tidak bisa di leraikan, kemudian Terdakwa mendatangi istri Saksi Korban SUYONO yang bernama Saksi LIA yang pada saat itu merekam kejadian tersebut dengan berkata "JANGAN DI VIDIO BU". Setelah itu Terdakwa kembali melihat Saksi Korban SUYONO dan Saksi UMAR yang berkelahi, kemudian Terdakwa menghampiri Saksi Korban SUYONO dan menginjak wajah Saksi Korban SUYONO yang mengenai Pelipis sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kiri Terdakwa yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah, kemudian Saksi UMAR dan Terdakwa diamankan oleh warga ke belakang kendaraan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ELPAN HARDIANSAH Als JEBOD Bin WAGIMAN bersama-sama dengan Saksi UMAR WIDIYANTO Als POEL Bin MAHMAN tersebut, saksi korban SUYONO mengalami luka-luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum No: 400.7.22/1860/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Darusman selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.FM selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan hasil pemeriksaan korban atas nama SUYONO Bin H. ACHMAD NOWAWI (Alm) sebagai berikut:

- Kesimpulan :
Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, usia enam puluh tahun empat bulan. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata, luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan tanda perdarahan pada selaput biji mata dan tanda perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suyono Bin H. Achmad Nowawi (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 13.50 WIB di Jalan Pengairan, Ds. Waringinsari, Kec.Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengeroyok saksi diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Pelaku kesatu menggunakan baju berwarna kuning, celana Jeans pendek dan yang mengendarai kendaraan honda beat warna merah, berbadan gempal, pendek kulit putih;
 - Pelaku kedua menggunakan kaos singlet warna hitam, topi hitam dan membawa tas gendong, celana *jeans* panjang dan bertato di tangan sebelah kanan dan kiri, berbadan kurus tinggi;
- Bahwa awal mula kejadian pengeroyokan tersebut pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 13.40 WIB saksi dengan istri saksi yang bernama Lia Masmutiasari akan menuju Bank BRI Cabang Banjar lalu dalam perjalanan yang berlokasi di Waringinsari ada pengendara sepeda motor berboncengan berada di tengah jalan dengan arah yang sama namun pengendara tersebut dalam mengendarai kendaraan bermotornya zig-zag dengan posisi di tengah, dikarenakan mengganggu laju kendaraan, Saksi mencoba membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali supaya pengendara kendaraan bermotor menepi, namun pengendara bermotor tidak mau menepi sampai kurang lebih jarak 50 (limah puluh) meter baru pengendara bermotor berhenti dan menepi, lalu saksi mendekati dan membuka kaca mobil istri saksi berkata "*Mas jangan zig-zag berbahaya*" lalu Saksi juga memberitahukan "*Mas ampun zig-zag niku bahaya*" Pada waktu itu pengendara yang mengendarai kendaraan yang menggunakan baju kaos kuning menyuruh Saksi untuk turun, lalu saksi turun ke belakang kendaraan mobil Saksi lalu yang menggunakan baju kaos kuning menghampiri Saksi, lalu Saksi bertanya "*Ada apa mas nyuruh saksi turun*" lalu orang yang berbaju kuning bilang "*Kamu mau urusan apa sama saya*", sambil berusaha menempelkan dadanya ke dada saksi dan mukanya ke muka saksi namun saksi tahan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata "*Sopan kamu*", namun orang yang berbaju kuning malah memukul dada saksi dengan posisi orang yang berbaju kuning pada saat memukul miring yang

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



mengenai dada saksi, lalu saksi bilang “*Eh kamu ko mukul*” lalu orang yang berbaju kuning berusaha menempelkan dada dan mukanya ke arah saksi namun pada waktu itu Saksi berusaha menahannya lalu orang yang berbaju kuning memukul ke arah pipi bawah telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu saksi mendorongnya dan orang yang berbaju kuning mundur lagi, lalu yang berbaju singlet berwarna hitam menggunakan topi sambal merokok berkata “*Dadekna bae, dadekna bae*” berulang-ulang, setelah mendengar kata-kata tersebut orang yang menggunakan baju berwarna kuning memukul ke arah wajah namun tidak mengenai lalu badan orang yang menggunakan baju berwarna kuning menempel di badan saksi lalu tangan sebelah kanan dan kiri orang yang menggunakan baju berwarna kuning Saksi pegang lalu saksi dorong dengan sekuat tenaga dan orang tersebut terpelanting namun tidak terjatuh, lalu temannya orang yang menggunakan kaos singlet berwarna hitam mendekati Saksi dan berkata “*Apa lo apa lo*” lalu saksi mendorong dengan kedua tangan saksi dan berkata “*Saya tidak ada urusan sama kamu*”;

- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan kepada saksi korban ada yang melihat atau mengetahuinya yaitu istri saksi korban yang bernama Lia Masmutiasari yang pada saat kejadian merekam dan memotret kedua pelaku;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi ada 2 (dua) orang pelaku;
- Bahwa pada saat terjadi pengeroyokan tersebut, jarak Saksi dengan kedua pelaku sangat dekat dikarenakan sebelumnya terjadi dorong-dorongan dengan kedua pelaku;
- Bahwa yang Pelaku Kedua lakukan pada saat Saksi sedang berada dibawah yang dimana posisi Pelaku Utama sedang melakukan penganiayaan pada saat itu Pelaku Kedua tiba-tiba datang dan menginjak wajah sebelah kiri dengan menggunakan kaki sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka robek di pelipis mata sebelah kiri;
- Bahwa setelah Saksi dikeroyok Saksi korban mengalami luka robek di pelipis mata sebelah kiri, lebam mata sebelah kiri dan dan kanan, tangan sebelah kiri sakit, pundak tidak bisa di gerakan, badan bagian punggung terasa sakit akibat cakaran pelaku berbaju kuning dan saksi korban mengalami pusing akibat kejadian tersebut saksi korban tidak bisa beraktifitas kurang dari 4 (empat) hari dikarenakan mata sebelah kiri bengkak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersedia melakukan perdamaian di muka persidangan dengan Terdakwa dimana Saksi selaku muslim ikhlas menerima permohonan maaf dari Terdakwa lalu Saksi tidak menghendaki adanya kewajiban, persyaratan atau penggantian kerugian yang diatur di dalam kesepakatan perdamaian dan antara Saksi dan Terdakwa juga telah melakukan perdamaian dengan Saksi di tingkat kepolisian atas perkara laporan balik yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Lia Masmutiasari Binti (Alm) Ariman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap suami Saksi;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 13.50 WIB di Jalan Pengairan Ds.Waringinsari Kec.Langensari Kota Banjar.
- Bahwa yang telah menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah suami Saksi sendiri;
- Bahwa yang mengeroyok suami saksi diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut:
 - Pelaku kesatu menggunakan baju berwarna kuning, celana *jeans* pendek dan yang mengendarai kendaraan honda beat warna merah, berbadan gempal,pendek kulit putih;
 - Pelaku kedua menggunakan kaos singlet warna hitam, topi hitam dan membawa tas gendong, celana *jeans* panjang dan bertato di tangan sebelah kanan dan kiri, berbadan kurus tinggi;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat kejadian pengeroyokan tersebut :
 - Pelaku yang berbaju kaos berwarna kuning melakukan pemukulan terhadap suami Saksi ke bagian wajah dan mata sebelah kanan dan kiri yang mengakibatkan luka lebam;
 - Pelaku yang berbaju kaos singlet berwarna hitam dan menggunakan topi warna hitam menginjak wajah suami saksi dengan menggunakan kaki sebelah kiri yang mengenai pelipis sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB di Jalan Pengairan Desa Waringinsari Kecamatan Langensari Kota Banjar;
- Bahwa pada saat terjadinya pemukulan terhadap suami Saksi yang Saksi lihat keadaan para pelaku dalam keadaan kurang sadar/ mabuk dilihat dari cara bicara dan gaya kedua pelaku tersebut;
- Bahwa yang saksi lakukan pada saat kejadian, Saksi sedang berada di dalam mobil lalu Saksi keluar dan merekam kejadian pengeroyokan tersebut dengan menggunakan *handphone* suami Saksi kemudian Saksi meminta tolong ke warga untuk melerai pengeroyokan tersebut setelah itu Saksi membawa suami Saksi ke rumah sakit dikarenakan banyak darah yang keluar dari pelipis sebelah kiri;
- Bahwa awal mula kejadian tersebut, yang Saksi lihat kedua pelaku menjalankan kendaraan dalam keadaan ugal-ugalan zigzag menjalankan sepeda motornya lalu suami saksi membunyikan klakson sebanyak 2 kali namun tidak di dengar dan setelah suami saksi membunyikan klakson yang ke-3 kali baru para pelaku berhenti ke pinggir jalan;
- Bahwa pada saat suami saksi membunyikan klakson, Saksi membuka kaca mobil dan menasihati para pelaku untuk menjalankan motornya yang benar jangan zigzag;
- Bahwa yang dilakukan para pelaku pada saat Saksi menasihati Para Pelaku, Para Pelaku tersebut nyuruh suami Saksi turun;
- Bahwa pada saat kejadian pengeroyokan tersebut posisi mobil suami Saksi berada di tengah jalan kemudian saksi memindahkan mobil tersebut ke pinggir jalan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut dan setelah Saksi melaporkan ke kepolisian keluarga para pelaku datang meminta maaf, meminta dicabut laporannya;
- Bahwa Saksi selaku isteri dari Saksi Suyono mendukung adanya perdamaian di muka persidangan antara Saksi Suyono dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Sumardi Bin Sumarjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengeroyokan terhadap Bapak Suyono;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 13.50 WIB di Jalan Pengairan, Ds.Waringinsari, Kec.Langensari, Kota Banjar.
- Bahwa yang menjadi korban pengeroyokan tersebut adalah Bapak Suyono;
- Bahwa hubungan saksi dengan korban yaitu kenal sehubungan teman akan tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang melakukan pengeroyokan terhadap teman saksi ada 2 (dua) pelaku;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu salah satu pelaku telah memukul teman saksi kearah muka menggunakan tangan sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada saat saksi sampai di tempat kejadian yang saksi lihat posisinya masih dalam keadaan ribut, orang yang berbaju singlet berwarna hitam dan memakai topi hitam posisinya lagi melakukan pemukulan terhadap Bapak Suyono dan posisi orang yang memakai baju berwarna kuning sedang duduk di tanggul;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat itu orang yang memakai kaos singlet berwarna Hitam tersebut melakukan pemukulan terhadap korban tersebut dengan cara menggunakan tangan kanan;
- Bahwa keadaan korban pada saat Saksi datang wajahnya berdarah-darah;
- Bahwa keadaan di tempat kejadian pada saat itu sudah banyak orang;
- Bahwa pada saat saksi lihat posisi korban berada di dekat mobil bersama orang yang berbaju kaos singlet berwarna hitam dan memakai topi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Suyatno Bin Marman (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan korban;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke tempat kejadian, Saksi sempat meleraikan namun ketiga orang tersebut tetap bersitegang emosinya tinggi-tinggi sehingga mengakibatkan luka;
- Bahwa pada saat itu yang Saksi lihat korban terjatuh dengan terdakwa umar saling gulat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab korban luka di daerah pelipis sebelah kiri;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 13.50 WIB di Jalan Pengairan, Desa Waringinsari, Kec.Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa yang Saksi ketahui sumber permasalahan kejadian tersebut awal mulanya kesalahpahaman di Jalan raya;
- Bahwa Saksi tidak melihat para terdakwa melakukan pemukulan terhadap Korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

5. Umar Widiyanto Als Poel Bin Mahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Suyono Bin H. Achmad Nowawi (Alm);
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 10.00 WIB di Jalan Pengairan, Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor Honda Beat warna merah pada saat kejadian yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa awal mula kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Saksi berangkat ke tempat kerja tepatnya di Sukarahayu, Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kota Banjar, setelah itu Saksi dengan Terdakwa berangkat lagi ke tempat kerja menggunakan kendaraan R2 Honda Beat Warna Merah milik Saksi, sesampainya Saksi di jalan raya dengan menggunakan kendaraan Honda Beat warna merah yang pada waktu itu Saksi yang mengendarainya saat itu Saksi akan belok ke tempat kerja ke sebelah kanan dikarenakan kendaraan Saksi tidak ada spion lalu Saksi nengok ke belakang dikarenakan ada kendaraan mobil pada waktu itu Saksi berhenti ke sebelah kiri, lalu tiba-tiba ada kendaraan mobil yang berhenti di sebelah kanan Saksi, lalu teman Saksi, Sdr. Elpan Hardiansah bertanya "Ada apa pak" Masalahnya? Lalu tiba-tiba pengendara mobil keluar dari mobil marah-marah dan mengejar Saksi dan berkata "Kamu menantang Saya?" lalu Saksi jawab "Saya ga menantang" Menantang apa? lalu pengendara kendaraan mobil mendorong-dorong Saksi terus dan ada warga datang suami istri menggunakan baju batik bertanya "ada apa ini", lalu Saksi jawab, Katanya Saya menantang, menantang apa? Pengendara mobil tersebut tetap mendorong Saksi namun Saksi pada waktu itu menangkis dan pengendara melakukan pemukulan kepada

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Saksi ke arah pipi sebelah kiri bawah lalu Saksi melawannya dengan cara menarik baju hingga Saksi terjatuh dan pengendara juga terjatuh dimana posisi Saksi terlentang dibawah yang mengendarai mobil posisi diatas, pada waktu itu pengendara mobil melakukan pemukulan ke arah muka namun Saksi menahannya dan Saksi pun melakukan perlawanan dengan memukul kearah muka pengendara mobil yang mengenai wajah pengendara Mobil bagian Mata sebelah kiri setelah itu tiba-tiba teman Saksi yang bernama Elpan Hardiansyah berada di samping kanan Saksi lalu menginjak kepala pengendara mobil dengan menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan luka robek di pelipis sebelah kiri yang sepengetahuan Saksi luka tersebut mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat kejadian itu langsung dileraikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terhadap Terdakwa, Saksi menganalinya tetapi hubungan keluarga tidak ada hanya ada hubungan pekerjaan dimana Terdakwa bekerja bersama Saksi di tempat rumahnya sdr. Warsun sedang membuat rumah dan Terdakwa sebagai kenek Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sudah kurang lebih 10 (sepuluh) tahun dikarenakan masih satu kampung;
- Bahwa Saksi tidak setiap hari dengan Terdakwa meminum-minuman jenis tuak hanya buat jamu saja bilamana badan loyo;
- Bahwa seingat Saksi, Saksi melakukan pemukulan kearah muka Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah yang mengenai mata sebelah kiri;
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan dengan cara menggunakan tangan sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah yang mengenai mata sebelah kiri dan Saksi menggunakan tangan sebelah kanan dikarenakan tangan sebelah kiri digunakan untuk menangkis pukulan Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm);
- Bahwa Saksi melakukan pemukulan tersebut hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa pada waktu itu Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) sempat melawan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya menginjak wajah Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) dengan sengaja menggunakan kaki sebelah kiri yang mengakibatkan pelipis sebah kiri



Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa pada saat itu Saksi dalam kondisi mabuk;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan saksi Elpan Hardiansyah menginjak wajah Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) hingga mengalami luka robek di pelipis sebelah kiri yang sehingga mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagaimana tercantum dalam berita acara yang Saksi tandatangi;
- Bahwa ada beberapa kali upaya perdamaian dilakukan oleh pihak Saksi dengan mendatangi rumah Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm);
- Bahwa Saksi bersedia melakukan perdamaian di muka persidangan dengan Saksi Suyono selaku Korban dimana Saksi memohon maaf sebesar-besarnya kepada Korban, menyesali perbuatannya dan Saksi juga telah melakukan perdamaian dengan Saksi Suyono di tingkat kepolisian atas perkara laporan balik yang dilakukan Saksi kepada Saksi Suyono;

Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat ke muka persidangan sebagai berikut:

1. Surat *Visum Et Repertum* No: 400.7.22/1860/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Darusman selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban atas nama Suyono Bin H. Achmad Nowawi (Alm) sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata, luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan tanda perdarahan pada selaput biji mata dan tanda perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan keterangan yang Saksi berikan adalah benar;
- Bahwa yang mengendarai kendaraan sepeda motor tersebut yaitu Saksi Umar Widiyanto Als Poel;
- Bahwa Saksi Umar Widiyanto Als Poel bekerja bersama Terdakwa di tempat atau rumahnya Sdr. Warsun yang sedang membuat rumah dan Saksi Umar Widiyanto Als.Poel sebagai tukangnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi Umar Widiyanto Als Poel sudah kenal kurang lebih 7 (tujuh) tahun dikarenakan masih tinggal di kampung yang sama;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Umar sering minum minuman jenis tuak namun tidak setiap hari Terdakwa dengan Saksi Umar Widiyanto Als Poel minum minuman jenis tuak hanya buat jamu bilamana badan loyo;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menginjak wajah korban yang mengenai kening sebelah kiri yang mengakibatkan luka robek dan mengeluarkan darah dengan menggunakan kaki sebelah kiri dikarenakan Terdakwa sudah terbawa emosi melihat teman Terdakwa dijambak oleh korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeroyokan terhadap Korban dengan cara, Saksi menginjak wajah korban dengan kaki kiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira jam 13.50 WIB di Jalan Pengairan, Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kota Banjar;
- Bahwa yang Terdakwa lihat Saksi Umar Widiyanto Als Poel melakukan pemukulan ke bagian wajah yang mengenai mata sebelah kiri korban dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan tangan sebelah kiri sambil menahan juga ada pukulan ke arah wajah yang mengenai mata sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang Meringankan (*A de Charge*) ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di muka persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam Merk Puma;
2. 1 (satu) buah celana levis panjang Warna Biru;
3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk Batao Series;
4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan dwpe;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awal mula kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Umar berangkat ke tempat kerjanya di Sukarahayu, Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kota Banjar menggunakan kendaraan roda dua Honda Beat Warna Merah milik Saksi Umar lalu sesampainya Terdakwa bersama Saksi Umar di jalan raya di daerah Waringinsari Saksi Umar mengemudikan sepeda motornya secara zigzag di tengah jalan, oleh karena Saksi Suyono yang pada waktu kejadian sedang mengendarai mobilnya merasa terganggu, Saksi Suyono telah membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan Saksi Umar agar motor yang dikendarai oleh Saksi Umar menepi, namun Saksi Umar tetap tidak menepi sampai dengan kurang lebih jarak 50 (lima puluh) meter baru Saksi Umar berhenti dan menepi;
2. Bahwa kemudian Saksi Suyono yang mengendarai mobil mendekati sepeda motor Saksi Umar yang berhenti lalu isteri Terdakwa yaitu Saksi Lia Masmutiasari membuka kaca mobil lalu Saksi Lia Masmutiasari berkata: "*Mas jangan zig-zag berbahaya*", lalu Saksi Suyono juga memberitahukan kepada Saksi Umar: "*Mas ampun zig-zag niku bahaya*";
3. Bahwa selanjutnya Saksi Umar meminta Saksi Suyono untuk turun dari mobil, lalu Saksi Suyono turun dan Saksi Umar menghampiri Saksi Suyono, lalu Saksi Suyono bertanya kepada Saksi Umar dengan mengatakan: "*Ada apa mas nyuruh saksi turun*" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suyono: "*Kamu mau urusan apa sama Saya*", sambil berusaha menempelkan dadanya ke dada Saksi Suyono dan mukanya ke muka Saksi Suyono namun Saksi Suyono tahan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata "*Sopan kamu*", namun Saksi Umar kemudian memukul dada Saksi Suyono lalu Saksi Suyono mengatakan kepada Terdakwa: "*Eh kamu ko mukul*";
4. Bahwa selanjutnya Saksi Umar kembali berusaha menempelkan dada dan muka ke arah Saksi Suyono namun pada waktu itu Saksi Suyono berusaha menahannya lalu Saksi Umar memukul ke arah pipi bawah telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Saksi Suyono mendorong Saksi Umar dan Saksi Umar mundur lagi, lalu Saksi Suyono mendengarkan terdapat suara Terdakwa yang mengatakan: "*Dadekna bae, dadekna bae*" (jadikan saja, jadikan saja) secara berulang-ulang, setelah mendengar kata-kata tersebut Saksi Umar memukulkan kembali ke arah wajah Saksi Suyono namun tidak mengenai wajah Saksi Suyono lalu Saksi Suyono memegang kedua tangan Saksi Umar lalu Saksi Suyono mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga Saksi Suyono dan



Terdakwa terjatuh ke bawah dan terjadi pukul-pukulan saling membalas antara Saksi Suyono dan Saksi Umar;

5. Bahwa saat posisi Saksi Suyono dan Saksi Umar sedang berada di bawah tiba-tiba Terdakwa menginjak kepala Saksi Suyono dengan menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan luka robek di pelipis sebelah kiri dimana luka tersebut hingga mengeluarkan darah;
6. Bahwa setelah itu keributan antara Terdakwa bersama Saksi Umar dengan Saksi Suyono langsung dileraikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian;
7. Bahwa Terdakwa dengan Saksi Umar telah saling mengenal dimana saat itu Terdakwa dan Saksi Umar sedang bekerja bersama membangun rumah dan saksi Umar merupakan kenek Terdakwa;
8. Bahwa sebelum kejadian Terdakwa dan Saksi Umar sehabis meminum minuman-minuman beralkohol jenis tuak, sehingga pada waktu kejadian Terdakwa dan Saksi Umar masih dalam keadaan dipengaruhi oleh minuman beralkohol;
9. Bahwa seingat Saksi Umar, Saksi Umar melakukan pemukulan kearah muka Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) sebanyak 4 (empat) kali ke arah wajah yang mengenai mata sebelah kiri;
10. Bahwa Saksi Umar dalam melakukan pemukulan kepada Saksi Suyono hanya menggunakan tangan kosong, sedangkan Terdakwa tidak melakukan pemukulan hanya menginjak wajah Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) dengan sengaja menggunakan kaki sebelah kiri yang mengakibatkan pelipis sebah kiri Saksi Suyono Bin H Achmad Nowawi (Alm) robek dan mengeluarkan darah;
11. Bahwa telah terjadi perdamaian di muka persidangan dimana Terdakwa telah meminta maaf kepada Saksi Suyono, menyatakan penyesalan atas perbuatannya dan atas permintaan maaf Terdakwa tersebut Saksi Suyono telah memaafkan Terdakwa;
12. Bahwa disamping telah terjadi perdamaian di muka persidangan, juga telah terjadi perdamaian di tingkat kepolisian atas perkara laporan balik Terdakwa kepada Saksi Suyono dimana di tingkat kepolisian Terdakwa dan Saksi Suyono telah saling memaafkan;
13. Bahwa berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No: 400.7.22/1860/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Darusman selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban atas nama Suyono Bin H. Achmad Nowawi (Alm) sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak



mata, luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan tanda perdarahan pada selaput biji mata dan tanda perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut diatas, mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut yang dalam perkara ini menunjuk pada orang/manusia yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa bernama Umar Widiyanto Als Poel Bin Mahman lalu telah diperiksa identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya didepan hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* unsur barang siapa ini menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut memenuhi semua



unsur dari tindak pidana dalam pasal ini barulah ia dapat dikatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa oleh karena untuk membuktikan orang tersebut sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/pelaku tindak pidana, akan tetapi haruslah dibuktikan apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materilil yang merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materilinya dibuktikan;

Ad. 2. Secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa subjek di dalam unsur Pasal 170 ayat (1) KUHP dalam bahasa aslinya adalah “Zij” bukan “hij”, oleh karenanya delik ini tidak mungkin dilakukan oleh hanya satu orang saja;

Menimbang bahwa kemudian yang dimaksud dengan secara terbuka (*openlijk*) disini ialah bahwa tindakan itu dapat disaksikan umum;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan tenaga bersama yaitu beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu, ini tidak berarti dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya, jika ada yang menyekap yang lain memukul dan yang lain menendang, dipandang telah terjadi penggunaan tenaga bersama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh Majelis Hakim, awal mula kejadiannya pada Hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira Pukul 10.00 WIB Terdakwa bersama Saksi Umar berangkat ke tempat kerjanya di Sukarahayu, Desa Waringinsari, Kec. Langensari, Kota Banjar menggunakan kendaraan roda dua Honda Beat Warna Merah milik Saksi Umar lalu sesampainya Terdakwa bersama Saksi Umar di jalan raya di daerah Waringinsari Saksi Umar mengemudikan sepeda motornya secara zigzag di tengah jalan, oleh karena Saksi Suyono yang pada waktu kejadian sedang mengendarai mobilnya merasa terganggu, Saksi Suyono telah membunyikan klakson sebanyak 2 (dua) kali kepada Terdakwa dan Saksi Umar agar motor yang dikendarai oleh Saksi Umar menepi, namun Saksi

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Umar tetap tidak menepi sampai dengan kurang lebih jarak 50 (limah puluh) meter baru Saksi Umar berhenti dan menepi;

Menimbang bahwa kemudian Saksi Suyono yang mengendarai mobil mendekati sepeda motor Saksi Umar yang berhenti lalu isteri Terdakwa yaitu Saksi Lia Masmutiasari membuka kaca mobil lalu Saksi Lia Masmutiasari berkata: "Mas jangan zig-zag berbahaya", lalu Saksi Suyono juga memberitahukan kepada Saksi Umar: "Mas ampun zig-zag niku bahaya";

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Umar meminta Saksi Suyono untuk turun dari mobil, lalu Saksi Suyono turun dan Saksi Umar menghampiri Saksi Suyono, lalu Saksi Suyono bertanya kepada Saksi Umar dengan mengatakan: "Ada apa mas nyuruh saksi turun" lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Suyono: "Kamu mau urusan apa sama Saya", sambil berusaha menempelkan dadanya ke dada Saksi Suyono dan mukanya ke muka Saksi Suyono namun Saksi Suyono tahan dengan menggunakan tangan sebelah kanan dan berkata "Sopan kamu", namun Saksi Umar kemudian memukul dada Saksi Suyono lalu Saksi Suyono mengatakan kepada Terdakwa: "Eh kamu ko mukul";

Menimbang bahwa selanjutnya Saksi Umar kembali berusaha menempelkan dada dan muka Saksi Umar ke arah Saksi Suyono namun pada waktu itu Saksi Suyono berusaha menahannya lalu Saksi Umar memukul ke arah pipi bawah telinga sebelah kanan dengan menggunakan tangan sebelah kanan lalu Saksi Suyono mendorong Saksi Umar dan Saksi Umar mundur lagi, lalu Saksi Suyono mendengarkan terdapat suara Terdakwa yang mengatakan: "Dadekna bae, dadekna bae" (jadikan saja, jadikan saja) secara berulang-ulang, setelah mendengar kata-kata tersebut Saksi Umar memukulkan kembali ke arah wajah Saksi Suyono namun tidak mengenai wajah Saksi Suyono lalu Saksi Suyono memegang kedua tangan Saksi Umar lalu Saksi Suyono mendorongnya dengan sekuat tenaga hingga Saksi Suyono dan Terdakwa terjatuh ke bawah dan terjadi pukul-pukulan saling membalas antara Saksi Suyono dan Saksi Umar;

Menimbang bahwa saat posisi Saksi Suyono dan Saksi Umar sedang berada di bawah tiba-tiba Terdakwa menginjak kepala Saksi Suyono dengan menggunakan kaki kiri yang mengakibatkan luka robek di pelipis sebelah kiri dimana luka tersebut hingga mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa setelah itu keributan antara Terdakwa bersama Saksi Umar dengan Saksi Suyono langsung dileraikan oleh warga yang berada di sekitar lokasi kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat Saksi Umar telah melakukan pemukulan kepada Saksi Suyono ke arah dada dan pipi dibawah telinga saat Saksi Umar masih terlibat percekocokan dengan Saksi Suyono kemudian Saksi Umar juga telah melakukan pemukulan kepada Saksi Suyono beberapa kali saat posisi Terdakwa sedang berguling dengan Saksi Suyono dibawah;

Menimbang bahwa disamping itu tidak hanya Saksi Umar yang melakukan pemukulan kepada Saksi Suyono, saat posisi Saksi Umar dan Saksi Suyono sedang berguling di bawah, Terdakwa juga telah menginjak kepala Saksi Suyono yang menyebabkan kepala Saksi Suyono mengeluarkan darah;

Menimbang bahwa kemudian berdasarkan Surat *Visum Et Repertum* No: 400.7.22/1860/2024 tanggal 20 Juni 2024 dari Rumah Sakit Umum Kota Banjar yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agus Darusman selaku dokter pemeriksa dan diketahui oleh dr. Hendrik Septiana, Sp.F.M selaku dokter forensik pada Rumah Sakit Umum Kota Banjar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan Korban atas nama Suyono Bin H. Achmad Nowawi (Alm) sebagai berikut: didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada kelopak mata, luka lecet pada anggota gerak atas. Didapatkan tanda perdarahan pada selaput biji mata dan tanda perawatan medis. Akibat hal tersebut menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan dan atau mata pencaharian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa dan Saksi Umar tersebut dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan yang menggunakan tenaga bersama melakukan kekerasan kepada Saksi Suyono;

Menimbang bahwa kemudian pelaku dalam perkara ini, tidaklah hanya satu orang pelaku saja melainkan terdapat dua orang pelaku yaitu Terdakwa dan Saksi Umar;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena lokasi kejadian perkara ini berada di jalan raya di daerah Waringinsari maka perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan Saksi Umar ini telah dilakukan secara terbuka sebagaimana dimaksud di dalam unsur ini karena perbuatan kekerasan Terdakwa dan Saksi Umar kepada Saksi Suyono tersebut dapatlah disaksikan oleh umum atau khlayak ramai;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "secara terbuka dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang" ini telah terpenuhi;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi, dan kesemuanya menunjuk Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut, maka terhadap unsur ke-1 yaitu unsur "barang siapa" dapatlah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa di dalam perkara ini Majelis Hakim telah menerapkan pedoman mengadili berdasarkan keadilan restoratif sebagaimana diatur di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif dimana telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Suyono selaku Korban di muka persidangan pada tanggal 03 Oktober 2024;

Menimbang bahwa di dalam Kesepakatan Perdamaian tersebut sebagaimana terlampir di dalam berkas perkara pada pokoknya telah disepakati Terdakwa memohon maaf kepada Korban dan menyesali perbuatannya, Korban telah menerima permohonan maaf Terdakwa, Korban tidak menghendaki adanya kewajiban-kewajiban, persyaratan-persyaratan yang dibebankan kepada Terdakwa atau penggantian kerugian oleh Terdakwa kepada Korban serta Saksi Umar bersedia mencabut laporan baliknya terhadap Korban ke Polres Kota Banjar;

Menimbang bahwa terhadap Kesepakatan Perdamaian tertanggal 03 Oktober 2024 yang telah dibuat antara Terdakwa dengan Saksi Suyono selaku Korban menurut Majelis Hakim tidaklah memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, melanggar hak asasi manusia sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait hak asasi manusia, merugikan pihak ketiga, atau tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, maka Kesepakatan Perdamaian tersebut menjadi alasan yang meringankan bagi Terdakwa;

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam Merk Puma, 1 (satu) buah celana levis panjang Warna Biru, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk Batao Series, dan 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan dwpe yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Telah terjadi kesepakatan perdamaian di muka persidangan antara Terdakwa dengan Saksi Suyono selaku Korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Elpan Hardiansah Als Jebod Bin Wagiman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 2 (dua) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah kaos singlet warna hitam Merk Puma;
 2. 1 (satu) buah celana levis panjang Warna Biru;
 3. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam Merk Batao Series;
 4. 1 (satu) buah topi warna hitam bertuliskan dwpe;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjar, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Zaimi Multazim, S.H. sebagai Hakim Ketua, Hanifah Feri Kurnia, S.H. dan Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Ermi Minarni, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjar, serta dihadiri oleh Pragesta Sudarso, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.,

Zaimi Multazim, S.H.

Ttd.

Kornelius Billhiemer Sianturi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 49/Pid.B/2024/PN Bjr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ermi Minarni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)